



**P U T U S A N**

**No. 482 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SUGENG SUHARTONO**, beralamat di Jalan Talohen, Ampah, Barito Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Santoso, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Budi Santoso, S.H & Partners Law Firm, berkantor di Jalan Paus Raya No. 77 Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pekerja;

**M e l a w a n**

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BUNTOK**, beralamat di Jalan Panglima Batur Nomor 10 Buntok Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Slamad dan Aris Mardhani, keduanya adalah Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2009;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Pengusaha telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat / Pekerja di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, Penggugat adalah sebuah Persero yang berbadan hukum Republik Indonesia yang berkantor pusat di jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 - 46 Jakarta 10210 yang bergerak di bidang usaha industri dan jasa perbankan, yang memiliki beberapa Kantor Cabang, yang mana salah satunya adalah Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di jalan Panglima Batur Nomor 10 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, yang membawahi beberapa Kantor Unit yang salah satunya Kantor Unit BRI Ampah;

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 482 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat adalah karyawan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada Kantor Unit Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ampah dengan NIP/PN 8180186789/25976, dengan masa kerja kurang lebih 20 tahun 2 bulan terhitung sejak 1 November 1989 diangkat dalam jabatan Trainee Unit Desa dan jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ampah di Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, dengan gaji terakhir sebesar Rp.6.320.445,- (enam juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) per bulan ;

Bahwa, Tergugat sebagai karyawan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jabatan Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ampah, secara struktural langsung berada dibawah kendali Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kerja Kantor Cabang Buntok;

Bahwa, Tergugat terindikasi oleh Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Disiplin perusahaan Penggugat dan selama proses pemeriksaan telah dikenai sanksi sementara berupa Non Aktif dari tugas dan jabatannya terhitung sejak 16 April 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Unit Kerja Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Buntok Nomor : B.19-X/KC/SDM/04/2009 tertanggal 15 April 2009 dan kemudian sejak tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan dengan sekarang ini menjalani Skorsing berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Unit Kerja Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Buntok Nomor: B.38-X/KC/SDM/07/2009 tertanggal 1 Juli 2009;

Bahwa, Tergugat sejak menjalani masa Non Aktif maupun masa Skorsing hingga sekarang ini tidak diperkenankan hadir ditempat kerja terkecuali apabila dipanggil/diminta oleh Penggugat dan Tergugat wajib memenuhi panggilan tersebut, namun demikian Penggugat tetap memberikan upah 100% (seratus persen) sebagai upah netto berikut hak-hak lainnya sampai ada terbitnya putusan Pemutusan hubungan Kerja (PHK) dari, Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa, yang mengatur hubungan kerja secara umum antara Penggugat (selaku Pengusaha) dengan Tergugat (selaku Pekerja) adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Periode 2009-2011 dan secara khusus diatur dalam beberapa Keputusan Direksi untuk petunjuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dimaksud diatas, yang salah satunya Peraturan Direksi tersebut di atas adalah Surat Keputusan Direksi

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 482 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKEP : S. 152-DIR/SDM/05/2009 Tentang Peraturan Disiplin tanggal 11 Mei 2009;

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksaan Kasus di BRI Unit Tamiang Layang didapatkan fakta bahwa ketika Tergugat menjabat sebagai Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tamiang Layang telah melakukan Pelanggaran Fundamental pada Aspek Perkreditan/Pembiayaan, yang uraian kejadiannya secara singkat yakni : pada tanggal 5 Maret 2009 Yusuf Izhar (nasabah Penggugat) mendapat pinjaman di BRI Cabang Buntok untuk modal kerja sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0303-01-500247-154 dan ketika saat realisasi petugas ADK Kantor Cabang BRI Buntok sdr. Sri Hastuti melakukan konfirmasi jumlah sisa pinjaman atas nama Yusuf Izhar kepada Tergugat (yang saat itu sebagai Kepala Unit BRI Tamiang Layang) dan oleh Tergugat diinformasikan bahwa jumlah pelunasan pinjaman tersebut adalah sebesar Rp.76.732.100,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) agar dimasukkan atau ditransfer ke rekening nomor 3604-01-0044955-53-3 di BRI Unit Tamiang Layang atas nama Sugeng Suhartono (Tergugat) dengan alasan sdr. Yusuf Izhar masih ada sangkut paut perhitungan hutang piutang dengan Tergugat, dan Sri Hastuti melakukan pemotongan langsung atas realisasi pinjaman sdr. Yusuf Izhar sebesar Rp.76.732.100,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) dan langsung dimasukkan atau ditransfer pada saat itu juga ke rekening nomor 3604-01-0044955-53-3 di BRI Unit Tamiang Layang atas nama Sugeng Suhartono (Tergugat) dan tidak langsung disetor ke rekening pinjaman atas nama Yusuf Izhar. Pada tanggal 23 Maret 2009 pada rekening pinjaman atas nama Yusuf Izhar terdapat setoran melalui BRI Unit Ampah sebesar 1 kali angsuran yang disetor oleh sdr. Sugeng Suhartono (Tergugat), sehingga pinjaman Yusuf Izhar masih tersisa Rp.62.083.600,- (enam puluh dua juta delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Perbuatan Tergugat tersebut adalah Pelanggaran Disiplin yaitu menggunakan atau menyalahgunakan setoran pinjaman nasabah, yang tidak dibukukan langsung ke rekening pinjaman nasabah Yusuf Izhar;

Bahwa, berdasarkan fakta atau kejadian tersebut pada poin 7 di atas, Tergugat telah melanggar pasal 36 ayat (2) huruf (b) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan Penggugat "Pelanggaran Fundamental" junto Surat Keputusan Direksi NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 Tentang Peraturan Disiplin, tanggal 11 Mei 2009, yakni pasal 9 ayat (1) "Kriteria pelanggaran

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 482 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fundamental untuk menentukan kategori pelanggaran fundamental adalah : a. Pelanggaran Kewenangan; b. Kesengajaan; c. Finansial; ayat (2) "Kriteria pelanggaran kewenangan dinilai telah terpenuhi apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur sebagai berikut : a. Penyalahgunaan wewenang atau melampaui kewenangan atau tidak melaksanakan kewenangan atau tanpa kewenangan: atau; b. Tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku", ayat (4) "Kriteria kesengajaan dinilai telah terpenuhi apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur sebagai berikut : (-). Dimaksudkan; (-). Direncanakan; (-). Ada maksud tertentu; (-). Diniatkan; untuk menimbulkan suatu akibat yang dapat berupa keuntungan, baik untuk dirinya maupun pihak lain atau setidaknya tidaknya dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau pihak lainnya." Dan ayat (6) "Kriteria finansial dinilai telah terpenuhi apabila perbuatan mengakibatkan kerugian yang dapat dinilai dengan uang, baik bagi perusahaan maupun pihak lainnya.";

Bahwa, berdasarkan penjelasan pada poin 7 dan 8 tersebut di atas kepada Tergugat sudah terpenuhi unsur Pelanggaran Fundamental Kategori III sesuai dengan ketentuan pasal 14 dan Lampiran 2 Matrik Pelanggaran Fundamental Aspek Perkreditan/Pembiayaan pada Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 Tentang Peraturan Disiplin, kode sandi CRS 39 yakni "menyalahgunakan sebagian atau seluruh setoran kredit / pembiayaan baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain";

Bahwa, Tergugat oleh karena pelanggaran disiplin seperti tersebut pada poin 9 di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 26 dan pasal 27 Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, NOKEP : S.152DIR/SDM/05/2009 Tentang Peraturan Disiplin oleh Penggugat telah diputuskan melalui Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (PKP) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Banjarmasin melalui surat Nomor : R.275/KW-X/SDM/06/2009 tertanggal 18 Juni 2009 telah memerintahkan Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Buntok selaku pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada Tergugat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan melalui proses pengajuan permohonan penetapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan secara Bipartit untuk merundingkan kesepakatan pemutusan hubungan kerja seperti

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 482 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam poin 9 tersebut di atas yakni sebanyak 2 kali perundingan yakni pada tanggal 1 Juli 2009 dan pada tanggal 7 Juli 2009, namun dari kedua perundingan tersebut belum ada titik kesepakatan, sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat sesuai dengan perundangan yang berlaku untuk meneruskan masalah dimaksud kepada instansi pemerintah yang berwenang di bidang ketenagakerjaan yakni pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan;

Bahwa, Penggugat telah membuat surat kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan, No : R.124-X/KC/SDM/08/2009 tanggal 18 Agustus 2009 perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan telah melakukan 2 kali sidang mediasi secara tripartit yakni pada tanggal 14 September 2009 dan pada tanggal 13 Oktober 2009 guna untuk menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan membuat Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan memberikan Anjuran Nomor 481/Nakertrans/HI/XI/2009 pada tanggal 23 Oktober 2009 yang pada intinya meminta Penggugat menjatuhkan hukuman disiplin administrasi kepada Tergugat berupa (1) tidak boleh memegang jabatan selama 1 tahun dan; (2) penurunan pangkat 2 grade dan menganjurkan Penggugat untuk mempekerjakan kembali Tergugat;

Bahwa, atas Anjuran Mediator tersebut Penggugat menyatakan penolakannya dengan surat Nomor : R.167-X/KC/SDM/11/2009 tanggal 17 November 2009 karena putusan atas hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri Tergugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Disiplin BRI NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang telah diputuskan oleh Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (PKP) Kantor Wilayah BRI Banjarmasin;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya selaku Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk menjatuhkan atau menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja atas diri Tergugat karena hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Disiplin BRI NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009, dan putusan tersebut berlaku sejak putusan diucapkan;

Bahwa, oleh karena alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Tergugat dikarenakan Pekerja dikenakan Hukuman Disiplin dengan mengacu

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 482 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan pasal 43 ayat (1) huruf (g), pasal 45 ayat (7) kolom (7) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan pasal 156 ayat (3) huruf (f), ayat (40) huruf (a), huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka adalah kewajiban Penggugat untuk memberikan yang menjadi hak-hak Tergugat berupa : Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak (berupa : cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang penghargaan masa kerja) dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan peraturan lainnya, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Uang Penghargaan Masa Kerja :

7 bulan upah X Rp.6.320.445,- = Rp. 44.243.115,-

2. Uang Penggantian Hak berupa:

- Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur :  
0.4 X Rp.6.320.445,- = Rp. 2.258.182,-
- Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan  
15% X Rp.44.243.115,- = Rp. 6.636.467,-
- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama maupun peraturan lainnya, berupa :
  - a. Pengembalian Iuran Manfaat Pensiun dari Program Manfaat Pasti (PPMP)
  - b. Pengembalian Iuran Manfaat Pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), dan
  - c. Pengembalian premi Prospens

Bahwa, mengingat gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, maka sangatlah pula beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali ;

Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim memutuskan pembebanan biaya perkara ini sebagaimana menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian singkat tersebut di atas, maka bersama ini mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PEKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 482 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebagai hukum Pemutusan Hubungan Kerja atas diri Tergugat dengan Penggugat dikarenakan Pelanggaran Fundamental dengan mendapat hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Disiplin Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009., terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayarkan sejumlah uang kepada Tergugat berupa Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak (berupa : cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang penghargaan masa kerja) dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan peraturan lainnya, yang perinciannya sebagai berikut:
  - 1) Uang Penghargaan Masa Kerja  
7 bulan upah X Rp.6.320.445,- = Rp. 44.243.115,-
  - 2) Uang Penggantian Hak berupa:
    - Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur :  
0.4 X Rp.6.320.445,- = Rp. 2.258.182,-
    - Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan  
15% X Rp.44.243.115,- = Rp. 6.636.467,-
    - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama maupun peraturan lainnya, berupa :
      - a. Pengembalian iuran Manfaat Pensiun dari Program Manfaat Pasti (PPMP)
      - b. Pengembalian iuran Manfaat Pensiun dari Program Pensiun iuran Pasti (PPIP), dan
      - c. Pengembalian premi Prospens
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali ;
5. Membebaskan biaya perkara sebagaimana menurut hukum;  
Atau : Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/G/2010/PHI.PN.PL.R., tanggal 25 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:

  1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  2. Menyatakan sebagai hukum Pemutusan Hubungan Kerja atas diri Tergugat oleh Penggugat dikarenakan Pelanggaran Fundamental dengan mendapat

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 482 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Disiplin Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009, dan putusan ini berlaku sejak diucapkan ;

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayarkan sejumlah uang kepada Tergugat berupa Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak (berupa : cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15 % (lima belas persen) dari uang penghargaan masa kerja) dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan peraturan lainnya sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud, yang perinciannya sebagai berikut:

- 1) Uang Penghargaan Masa Kerja

7 bulan upah X Rp.6.320.445,- = Rp. 44.243.115,-

- 2) Uang Penggantian Hak berupa:

- Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur :  
0.4 X Rp.6.320.445,- = Rp. 2.258.182,-
- Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan  
15% X Rp.44.243.115,- = Rp. 6.636.467,-
- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama maupun peraturan lainnya, berupa :
  - a. Pengembalian Iuran Manfaat Pensiun dari Program Manfaat Pasti (PPMP)
  - b. Pengembalian Iuran Manfaat Pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), dan
  - c. Pengembalian premi Prospens

4. Menolak gugatan untuk selebihnya ;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Negara ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penggugat / Pengusaha pada tanggal 25 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pengusaha dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/G/2010/PHI.PN.PL.R., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 482 K/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat / Pekerja yang pada tanggal 20 April 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat / Pengusaha diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 04 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat seperti tersebut pada No. 1 di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah salah menerapkan hukum yang harus diperlakukan untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan menggunakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BRI Tbk 2009-2011 dan Peraturan Disiplin BRI NOKEP : S. 152-DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin tanggal 11 Mei 2009, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
    - 2.1.1. Bahwa dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, yang membenarkan semua tindakan PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Buntok terhadap Karyawannya, yang menempatkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BRI Thk 2009-2011 dan Peraturan Disiplin BRI NOKEP : S. 152-DIR/SDMJ05/2009 tanggal 11 Mei 2009 lebih tinggi kedudukannya daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, halaman 37, jelas telah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, padahal Putusan Anjuran

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 482 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan Nomor : 481/Nakertrans/HI/XI/2009 tanggal 23 Oktober 2009 berpendapat bahwa "untuk Sdr. SUGENG SUHARTONO tidak bisa dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa peringatan lisan maupun tertulis, dan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja harus melalui proses dan prosedur Teguran lisan, Peringatan tertulis dan Keputusan PHI" sesuai dan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 161 UU. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2.1.2. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut telah salah menerapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam perkara ini, khususnya mengenai asas Pemutusan Hubungan Kerja bahwa Pengusaha, Pekerja / Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

2.2. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, khususnya tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja, kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) karena pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dalam perkara ini, telah menyimpulkan bahwa keberatan Tergugat atas pemberlakuan Keputusan Direksi BRI (Persero) Tbk NOKEP : S. 152-DIR/SDM/05/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin haruslah ditolak.

Bahwa dalam hal gugatan Penggugat asli/Termohon Kasasi dibantah oleh Tergugat asli/Pemohon Kasasi, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya harus membebankan pembuktian kepada Penggugat asli/Termohon Kasasi, bukan kepada Tergugat asli/Pemohon Kasasi seperti Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut.

3. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah salah menarik kesimpulan, dalam perkara ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 482 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Tentang hukum yang dipergunakan atas pelanggaran disiplin (mengggunakan atau menyalahgunakan setoran pinjaman nasabah).

3.1.1. Bahwa tentang menggunakan atau menyalahgunakan setoran pinjaman nasabah, dalam perkara ini, diantara para pihak khususnya antara Sdr. SUGENG SUHARTONO dengan Sdr. YUSUF IZHAR tidak menjadi pertentangan, karena diakui oleh kedua belah pihak, sebagai berikut :

- Setoran pelunasan angsuran nasabah oleh Sdr. Yusuf Izhar menggunakan rekening pribadi Sdr. Sugeng Suhartono dilakukan oleh Sdr. Yusuf Izhar sendiri, tanpa paksaan dari Sdr. Sugeng Suhartono;
- Sdr. Yusuf Izhar melakukan setoran tersebut karena yang bersangkutan memiliki pinjaman pribadi dengan Sdr. Sugeng Suhartono sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

3.1.2. Bahwa berdasarkan pendapat Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan dalam Putusan Anjurannya bahwa yang dilakukan oleh Sdr. SUGENG SUHARTONO tidak terindikasi penyelewengan, dan yang dilakukan tidak merugikan Perusahaan (BRI) dan tidak merugikan Nasabah (YUSUF IZHAR).

3.1.3. Bahwa Surat Keputusan Non Aktif NOKEP : B.19-X/KC/SDM/04/2009 tanggal 15 April 2009 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT. Bank BRI (persero) Tbk Buntok, telah mengandung cacat hukum, karena dibuat tanpa peringatan terlebih dahulu, baik secara lisan maupun tertulis, tentang adanya temuan penyalahgunaan setoran pelunasan pinjaman An. Yusuf Izhar kepada Sdr. SUGENG SUHARTONO.

3.1.4. Bahwa Surat Tuduhan Nomor R.051-X/KC/SDW04/2009 tanggal 16 April 2009 yang berisi Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tanggal 15 April 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 April 2009, juga mengandung cacat hukumnya, karena baru dibuat, setelah dibuatnya Surat Keputusan Non Aktif, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemohon Kasasi.

4. Bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat asli/Termohon Kasasi, baik yang berupa surat-surat maupun saksi-saksi, tidak satu pun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuktikan bahwa Tergugat asli/Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran disiplin berupa menggunakan atau menyalahgunakan setoran pelunasan pinjaman nasabah, oleh karena itu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat asli/Termohon Kasasi adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya sehingga berbuat kesalahan yang fundamental, dan dilakukan untuk ketiga kalinya, dengan ketentuan khusus diperbankkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah. Bahwa ketentuan khusus (Perjanjian Kerja Bersama BRI) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Sugeng Suhartono tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 482 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUGENG SUHARTONO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal **22 Juli 2010** oleh Moegihardjo, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH., MH., dan Fauzan, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd / Horadin Saragih, SH., MH.,

ttd / Fauzan, SH., MH.,

Ketua

ttd / Moegihardjo, SH.,

Panitera Pengganti

ttd / Rahayuningsih, SH., MH.,

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Rahmi Mulyati, S.H, M.H.**  
**NIP. : 040 049 629**

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 482 K/Pdt.Sus/2010